

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia harus mampu menjadi negara yang bersih dari pengaruh narkoba, khususnya narkoba. Meski hal tersebut menjadi pekerjaan rumah yang sangat berat bagi instansi-instansi terkait, namun setidaknya seluruh masyarakat perlu mencita-citakan hal tersebut benar akan terjadi agar Indonesia bisa memiliki penerus bangsa yang bersih dari narkoba. Dengan demikian, untuk memerangi penyalahgunaan narkoba dibutuhkan usaha dan kerja keras tidak hanya dari instansi-instansi terkait namun juga dari lapisan masyarakat yang sejatinya tidak memiliki wewenang tapi wajib memberitahu jika ada masalah narkoba dilingkungan sekitarnya kepada pihak berwajib.

Narkoba masih menjadi masalah yang pelik untuk dihadapi oleh aparat penegak hukum. Sampai saat ini kasus narkoba telah merebak di negara kita baik sebagai pengedar, penjual, bahkan sebagai bandar. Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah serius karena dapat mengancam keamanan dan ketahanan nasional, sebab dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba dapat merubah tingkah laku psikis pada pemakaiannya yang dapat membahayakan dirinya sendiri maupun orang lain disekitarnya.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba di dalam Pasal 1 angka 1 yang dimaksud narkoba ialah

“Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan

rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke golongan-golongan sebagaimana terlampir di dalam Undang-Undang ini.”

World Health Organization (WHO) sendiri memberikan definisi tentang narkotika sebagai suatu zat yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh akan memengaruhi fungsi fisik dan /atau psikologi (kecuali makanan, air, atau oksigen).¹ Di negara-negara berkembang penyalahgunaan narkoba menempati ranking ke-10 sebagai penyebab terganggunya kesehatan masyarakat. *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) menyatakan bahwa penyalahgunaan narkoba dapat memunculkan masalah kesehatan. Oleh karena itu, penyalahgunaan narkoba dapat dibantu untuk mendapatkan perawatan dari ketergantungannya pada narkoba sehingga dapat memberikan kontribusi lagi pada masyarakat di sekitarnya. Menurut UNODC, penyalahguna atau pemakai narkoba tidaklah tepat diberikan hukuman penjara, melainkan seharusnya direhabilitasi. Namun, untuk pengedar narkoba, lembaga ini sepakat untuk memberikan hukuman berupa penjara.²

Kebijakan penanggulangan bahaya dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah ada dimulai sejak berlakunya Ordonansi Obat Bius (*Verdoovende Middelen Ordonnanie*, STbl. 1927 Nomor 278 jo. Nomor 536). Ordonansi ini digantikan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika hingga kini berlakunya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009.³

¹ Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, *Narkoba, Psikotropika, dan Gangguan Jiwa Tindakan Kesehatan dan Umum*, Yogyakarta, Nuha Medika, 2013, hlm. 2

² Badan Narkotika Nasional, *Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional 2010-2014 (Revisi)*, Februari 2012, hlm. 1.

³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 193

Peredaran narkoba di Indonesia terus mengalami peningkatan. Meningkatnya peredaran narkoba di Indonesia berbanding lurus dengan pengguna barang haram tersebut. Bertambahnya penyalahguna narkoba tidak hanya dapat merugikan diri pengguna itu sendiri namun juga dapat merugikan masyarakat disekitarnya. Banyak sekali masyarakat yang nantinya akan terganggu oleh penyalahguna narkoba tersebut dan menilai orang yang menyalahgunakan narkoba harus dijauhi karena tak layak untuk diajak bergaul atau bersosialisasi karena dikhawatirkan dapat mempengaruhi anggota keluarganya yang lain untuk ikut terjerumus dalam barang terkutuk tersebut. Penilaian masyarakat terhadap seorang yang menyalahgunakan narkoba selalu negatif, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi masyarakat lebih kejam dari sanksi pidana Indonesia. Masyarakat juga akan lebih hati-hati jika memiliki tetangga yang seorang penyalahguna narkoba untuk menjaga barang-barang miliknya agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, misalnya kehilangan barang yang nantinya masyarakat akan mencurigai penyalahguna tersebut. Tentu banyak sekali kerugian yang dirasakan oleh seorang penyalahguna narkoba bagi kehidupannya sendiri. Selain nanti dihukum sesuai Undang-undang yang berlaku di Indonesia, seorang penyalahguna juga akan menerima sanksi masyarakat yakni masih dinilai membawa pengaruh buruk sekalipun seorang penyalahguna tersebut sudah dibebaskan dari penjara atau sudah direhabilitasi. Semakin bertambahnya penyalahguna narkoba di Indonesia setiap tahunnya, maka dapat menimbulkan banyak permasalahan sosial diantaranya yakni, pelanggaran hukum, terusiknya ketenangan masyarakat, timbulnya permasalahan keluarga dan hilangnya

pendidikan dan pekerjaan.⁴ Maka dengan demikian diperlukan pencegahan untuk calon penyalahguna sejak dini. Pencegahan tersebut nantinya diharapkan dapat membantu untuk menekan pertumbuhan narkoba di Indonesia. Bagaimanapun, Indonesia sudah menjadi negara yang darurat narkoba karena tidak hanya golongan orang-orang elit saja yang menggunakan barang haram tersebut, tetapi masyarakat golongan ke bawah juga menggunakannya. Maka tidak heran jika tindak kriminal yang sering terjadi di Indonesia dilakukan oleh orang-orang dengan pendapatan ekonominya rendah dan dilakukan oleh seorang pecandu narkoba. Untuk membeli barang haram tersebut seorang pengguna membutuhkan uang tidak sedikit sehingga sering terjadi tindak kriminal seperti pembegalan dan pembunuhan demi dapat membeli narkoba.

Fenomena penyalahgunaan narkoba tingkat nasional juga terjadi di daerah kabupaten, khususnya di kabupaten Bangkalan sendiri. Dimana perlu diketahui, kabupaten Bangkalan yang sejatinya disebut sebagai kota santri memiliki sisi buruk jika melihat pada pertumbuhan kasus narkotikanya. Peredaran narkoba di Bangkalan sangat tinggi, sehingga pemuda yang seharusnya menjadi calon-calon pemimpin Kota Bangkalan nantinya menjadi tercemar karena narkoba yang membelenggu masa depan. Narkoba seakan-akan sudah menjadi kekhawatiran yang paling utama tidak hanya di Bangkalan tapi secara nasional. Kekhawatiran yang nantinya dapat merusak generasi-generasi selanjutnya untuk wilayah Bangkalan dan sekitarnya. Bagaimanapun juga nasib kota Bangkalan ini bergantung pada pemuda-pemudi yang terlahir sebagai penerus untuk meneruskan

⁴ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Mahasiswa dan Bahaya Narkoba*, hlm. 36

apa yang sudah di cita-citakan oleh kota Bangkalan itu sendiri agar menjadi kota yang lebih baik lagi. Pemuda-pemudi yang seharusnya bersih dari barang yang disebut narkoba tersebut. Pada dasarnya penerus bangsa yang sejati adalah orang-orang yang bersih dari narkoba.

Jika jumlah tersangka untuk kasus narkoba semakin meningkat, Perlu pencegahan untuk seluruh lapisan masyarakat di kabupaten Bangkalan yang belum mengenal dan memakai narkoba agar tidak bertambah jumlah penyalahguna narkoba. Dalam kasus narkoba tidak bisa jika hanya Polres Bangkalan saja yang harus menekan peredaran narkoba tersebut, perlu kerjasama dari masyarakat untuk membantu agar peredaran narkoba itu sendiri dapat ditekan.

Pencegahan perlu dilakukan tidak hanya pada calon-calon pemakai barang haram tersebut, tetapi pencegahan juga perlu dilakukan pada orang-orang yang sudah pernah dihukum dengan kasus yang sama atau bisa dibilang residivis untuk kasus narkoba. Pencegahan yang dimaksudkan pada residivis ialah pencegahan yang dilakukan ketika seorang residivis hendak terjerumus lagi terhadap penyalahgunaan narkoba. Maka dari itu, sebelum seseorang terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba, perlu dilakukan langkah konkrit dan komitmen tidak hanya dari Polres Bangkalan, namun juga dari masyarakatnya dalam memerangi narkoba agar tersangka atau tahanan untuk kasus narkoba tidak semakin meningkat setiap tahunnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai upaya yang dilakukan Polres Bangkalan dalam mencegah

penyalahgunaan narkotika dan kendala-kendala yang dihadapi sehingga di Bangkalan kasus narkotika tidak semakin meningkat setiap tahunnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas maka permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimanakah upaya pencegahan penyalahgunaan terhadap narkotika yang dilakukan oleh Polres Bangkalan ?
2. Kendala apa yang dihadapi Polres Bangkalan dalam mencegah penyalahgunaan Narkotika ?

1.3 Tujuan

1. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh Polres Bangkalan dalam mencegah penyalahgunaan narkotika di Bangkalan.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi Polres Bangkalan dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkotika yang terjadi di Bangkalan.

1.4 Kegunaan

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan di lingkup akademis terkait dengan upaya apa yang dilakukan oleh Polres Bangkalan dalam mencegah penyalahgunaan narkotika.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti, sehingga dari hasil penelitian ini dapat dijadikan

pedoman atau masukan bagi kepolisian khususnya dibagian Satresnar Polres Bangkalan dalam mencegah penyalahgunaan narkoba.

1.5 Keaslian

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, peneliti terlebih dahulu mengkaji penelitian-penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan tema dan topik pembahasan sebagai bahan perbandingan bahwasanya penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu yang membahas seputar upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba adalah sebagai berikut :

Tabel 1 : Keaslian Penelitian

No.	Judul	Nama dan Institusi	Rumusan Masalah	Pembahasan
1.	Upaya Penanggulangan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Pedesaan. (Studi di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kediri dan SatResNar Narkoba Polres Kediri). Skripsi, 2015	Endy Tri Laksono, Universitas Brawijaya, Fakultas Hukum.	1. Langkah-langkah apa yang dilakukan BNN Kediri dalam upaya penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah pedesaan? 2. Apakah hambatan-hambatan yang ditemui BNN dalam upaya penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah pedesaan?	BNN Kediri melakukan 2 (dua) upaya yaitu reventif dan represif untuk mencegah terjadinya peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Fasilitas yang belum memadai merupakan salah satu faktor hambatan BNN Kediri dalam melakukan tugasnya.
2.	Upaya Pencegahan	Hisyam Mega Putro,	1. Upaya apa yang ditempuh	Tujuan Penelitian untuk

	Peredaran Narkotika oleh Tim P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) Kabupaten Sukoharjo pada anak usia sekolah. Skripsi, 2016.	Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Hukum.	oleh im P4GN dalam mencegah peredaran narkoba yang melibatkan anak? 2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum anak yang terlibat ke dalam narkotika?	mendesripsikan entang tindakan pencegahan dan upaya P4GN terhadap peredaran Narkotika yang melibatkan anak.
3.	Metode Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Satuan Tugas Anti Narkoba Sekolah (Studi Kasus di SMK N 2 Depok, Sleman, Yogyakarta). Skripsi, 2016.	Sofia Anisatul Af'dah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Fakultas Dakwah dan Komunikasi.	1. Bagaimana metode pencegahan penyalahgunaan narkoba berbasis sekolah dengan pendekatan satuan tugas anti barkoba di SMK N 2 Depok Sleman? 2. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Satgas SMK N 2 Depok Sleman dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba berbasis satuan tugas ati narkoba sekolah?	Metode yang dilakukan SMK N 2 Depok Sleman adalah GIANTS dengan metode pencegahan level individu brupa konseling, level kelompok dengan diskusi rutin dan insidental, lalu level masyarakat/ komunitas degan mengadakan peringatan Hari Anti Narkoba Nasional (HANI).
4.	Peran BNN Provinsi Dalam Rangka Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Dengan melibatkan Peran Serta Masyarakat	Rahmat Erlangga, Universitas Lampung, Fakultas Hukum.	1. Bagaimana peran BNNP Lampung dalam memberdayakan masyarakat guna mencegah penyalahgunaan narkotika? 2. Apa kendala BNNP Lampung	Peran BNNP dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan Narkotika bersama masyarakat didasarkan pada tugas dan wewenang yang

	(Studi pada BNNP Lampung). Skripsi, 2016.		dalam memberdayakan masyarakat guna mencegah penyalahgunaan narkoba?	dimiliki oleh BNN sebagai bagian dari penegak hukum yang diatur UU No. 35 Tahun 2009.
--	---	--	--	---

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan metode penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis yaitu dengan melakukan penelitian tersebut kemudian dibandingkan dengan konsep-konsep yang terdapat di dalam bahan-bahan pustaka yang digunakan dan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum dalam memecahkan masalah.⁵ Dalam penelitian empiris, peneliti menggunakan tipe penelitian sosiologis atau empiris yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum.⁶ yang dalam hal penelitiannya menggunakan data primer untuk diteliti, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat.

1.6.2 Jenis pendekatan

Pendekatan penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan yang berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada yaitu pendekatan fakta (*Fact Approach*) dengan melakukan penelitian mengangkat suatu fakta empiris yang terjadi dalam masyarakat.⁷ Selain itu, peneliti juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dengan melakukan telaah terhadap

⁵ Suratman dan H.Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, 2014. hlm. 88.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1983, hlm. 51.

⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Aditya Bakti, 2004, hlm. 49.

Undang-Undang yang merupakan data sekunder sebagai data awal untuk mengkaji fakta empiris.⁸ Peneliti juga akan melakukan telaah pada fakta yang ada saat dilakukannya penelitian dengan menggunakan perundang-undangan terkait.

1.6.3 Teknik Pengambilan Data

1. Wawancara Berpedoman

Dilakukan dengan mewawancarai pihak-pihak yang berhubungan dalam penelitian ini. Adapun pihak-pihak yang dilakukan wawancara yaitu:

- a. Polres Bangkalan yang meliputi : Kasat Resnarkoba Polres Bangkalan, penyidik unit 1 Resnarkoba.
- b. Polsek Burneh yang meliputi : Kapolsek Burneh
- c. Kecamatan Burneh : Camat Burneh
- d. Tokoh desa Jambu yang meliputi : Kepala desa Jambu

2. Pengambilan Data

Pengambilan data yaitu pengambilan data yang berhubungan dengan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di Polres Bangkalan.

1.6.4 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi yang akan menjadi tempat kajian dan penelitian adalah Desa Jambu yang terletak di Kecamatan Burneh. Desa Jambu di pilih karena merupakan desa yang tingkat penyalahgunaan narkotikanya sangat tinggi di bandingkan dengan desa-desa lainnya yang ada di kecamatan Burneh.

⁸ Amirudin, dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 133.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi lapangan yaitu dengan mewawancarai pihak-pihak terkait, observasi dan studi kepustakaan. Sumber-sumber penelitian yang merupakan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat.⁹ Data diperoleh dengan melakukan penelitian di Polres Bangkalan yang merupakan hasil penelitian terhadap rumusan masalah dengan menggunakan teknik wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum.¹⁰

1.6.6 Analisis Bahan Hukum

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan analisis data secara kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau tidak tertulis.¹¹

⁹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013, hlm.156.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 156

¹¹ *Ibid*, hlm. 192